



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Tri Cahyono Alias Sipit Bin Parji
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Tlogosangen, RT.004 RW.005,
Ds.Temandang,Kec.Merakurak, Kab.Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mochamad Tri Cahyono Alias Sipit Bin Parji ditangkap pada tanggal 26 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/92/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 26 November 2022;

Terdakwa Mochamad Tri Cahyono Alias Sipit Bin Parji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani S.H., M.Hum., dan Purbiyanto Agussusilo, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran No. 08 Tuban, serta kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn, tanggal 06 Maret 2023,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD TRI CAHYONO ALIAS SIPIT BIN PARJI telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp. 2. 0000. 000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pocket berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto: 0,68 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,94 gram
 - 1 (Satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya)
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih; korek api gas
 - Pil LL (Dobel L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa terdakwa MOCHAMAD TRI CAHYONO ALIAS SIPIT BIN PARJIK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB KRENDENG (DPO) datang bersama temannya ke warung tuak tempat terdakwa bekerja dan menawari terdakwa Narkotika Jenis sabu sabu dengan harga 1 poket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). tetapi terdakwa mengatakan kepada KRENDENG (DPO) mau membeli Narkotika Jenis sabu sabu tersebut asalkan terlebih dahulu terdakwa mencoba Narkotika jenis sabu sabu tersebut. Lalu terdakwa bersama dengan KRENDENG (DPO) dan teman dari KRENDENG (DPO) memakai atau menghisap narkotika Jenis sabu sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun setelah hisapan yang ke 2 (dua) kali teman dari KRENDENG (DPO) meninggalkan warung tuak tersebut. lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, satuan Resnarkoba Polres Tuban yaitu saksi Muhammad Nasirudin dan saksi Mokhlisin melakukan penggerebakan di Warung Tuak di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban namun pada saat itu



KRENDENG (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 10967/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : MOCHAMAD TRI CAHYONO alias SIPIT BIN PARJI dengan nomor :

- 22966/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,536$ gram
- 22967/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram
- 22968/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,679$ gram
- Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22966/2022/NNF dan 22967/2022/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 22968/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MOCHAMAD TRI CAHYONO ALIAS SIPIT BIN PARJI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, satuan Resnarkoba Polres Tuban yaitu saksi Muhammad Nasirudin dan saksi Mokhlisin melakukan penggerebakan di Warung Tuak di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban namun pada saat itu KRENDENG (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 10967/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : MOCHAMAD TRI CAHYONO alias SIPIT BIN PARJI dengan nomor :
 - 22966/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,536$ gram
 - 22967/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram
 - 22968/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,679$ gramDidapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22966/2022/NNF dan 22967/2022/NNF tersebut adalah benar kristal

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Metamfetamina, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 22968/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa MOCHAMAD TRI CAHYONO ALIAS SIPIT BIN PARJIK pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, **sebagai penyalahguna narkotika Golongan I Jenis Shabu, bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya KRENDENG (DPO) datang bersama temannya ke warung tuak tempat terdakwa bekerja dan menawari terdakwa Narkotika Jenis sabu sabu. Lalu terdakwa bersama dengan KRENDENG (DPO) dan teman dari KRENDENG (DPO) memakai atau menghisap narkotika Jenis sabu sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang ujung pipet kaca tersebut disambung dengan pipet plastik yang ujung pipet plastik satunya lagi masuk kedalam air dalam bong. Selanjutnya sabu yang ada didalam pipet kacat tersebut di bakar degan menggunakan korek api gas yang apinya telah di setel menjadi kecil dan asap yang masuk ke dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang tergantung atau tudak menyentuh air sampai sabu tersebut habis. Dan pada saat hisapan yang ke 2 (dua) kali teman dari KRENDENG (DPO) meninggalkan warung tuak tersebut. lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, satuan Resnarkoba Polres Tuban yaitu saksi Muhammad Nasirudin dan saksi Mokhlisin melakukan penggerebakan di Warung Tuak di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban namun pada saat itu KRENDENG (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak dalam pengobatan dan pengawasan dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 10967/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : MOCHAMAD TRI CAHYONO alias SIPIT BIN PARJI dengan nomor :

- 22966/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,536$ gram

- 22967/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram

- 22968/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,679$ gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22966/2022/NNF dan 22967/2022/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 22968/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD TRI CAHYONO ALIAS SIPIT BIN PARJI pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau pada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



waktu tertentu dalam tahun 2022 di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan KRENDENG (DPO) di wilayah Kerek Kabupaten untuk memesan obat keras jenis PIL LL. Lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, KRENDENG (DPO) mendatangi warung tuak tempat terdakwa bekerja di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dan KRENDENG (DPO) memberitahukan kepada terdakwa pesanan Pil LL sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir yang dipesan oleh terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB KRENDENG (DPO) datang bersama temannya ke warung tuak tempat terdakwa bekerja sambil membawa pesanan pil yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir. Dan terdakwa memberikan uang kepada KRENDENG (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sisanya akan terdakwa bayarkan setelah obat Pil LL tersebut laku terjual.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, satuan Resnarkoba Polres Tuban yaitu saksi Muhammad Nasirudin dan saksi Mokhlisin melakukan penggerebakan di Warung Tuak di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban namun pada saat itu KRENDENG (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil LL (Double L) tersebut tanpa disertai Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 10967/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : MOCHAMAD TRI CAHYONO alias SIPIT BIN PARJI dengan nomor :

- 22966/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,536$ gram

- 22967/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram

- 22968/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,679$ gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22966/2022/NNF dan 22967/2022/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 22968/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD TRI CAHYONO ALIAS SIPIT BIN PARJIK pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah dengan sengaja memproduksi atau**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”,, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan KRENDENG (DPO) di wilayah Kerek Kabupaten untuk memesan obat keras jenis PIL LL. Lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, KRENDENG (DPO) mendatangi warung tuak tempat terdakwa bekerja di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dan KRENDENG (DPO) memberitahukan kepada terdakwa pesanan Pil LL sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir yang dipesan oleh terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 23.30 WIB KRENDENG (DPO) datang bersama temannya ke warung tuak tempat terdakwa bekerja sambil membawa pesanan pil yang dipesan oleh terdakwa sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir. Dan terdakwa memberikan uang kepada KRENDENG (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sisanya akan terdakwa bayarkan setelah obat Pil LL tersebut laku terjual.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, satuan Resnarkoba Polres Tuban yaitu saksi Muhammad Nasirudin dan saksi Mokhlisin melakukan penggerebakan di Warung Tuak di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban namun pada saat itu KRENDENG (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 10967/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : MOCHAMAD TRI CAHYONO alias SIPIT BIN PARJI dengan nomor :

- = 22966/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,536$ gram
- = 22967/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram
- = 22968/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,679$ gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22966/2022/NNF dan 22967/2022/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 22968/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau pun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mokhlisin., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut, sudah keterangan Saksi yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tandatangan dalam BAP itu dan benar pula itu tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai saksi oleh Penuntut Umum karena pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05



WIB bertempat di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Saksi dari Tim Satreskoba Polres Tuban mendapatkan informasi bahwa di warung tuak milik MOH telah adanya peredaran Narjotika jenis sabu dan Pil LL (double L) setelah kami menangkap terdakwa Mochamad Tri Cahyono dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada teerdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L);
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ini memiliki, menyimpan menggunakan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut di pergunakan sendiri dan Pil LL (double L) tersebut dari pengakuan terdakwa akan diedarkan;
- Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) dari seorang laki laki bernama KRENDENG (DPO) beralamat di Desa Mbantan Kec. Kerek, Kab. Tuban;
- Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) dari KRENDENG (DPO), sebanyak 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;
- Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 poket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Pil LL (double L) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang kami sita yaitu 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah di tes urinnya dan hasilnya terdakwa ditemukan positif pengguna narkotika dan positif metamfetamina;
 - Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari KRENDENG (DPO) baru sekali;
 - Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL (double L), kepada orang yang membutuhkan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) tersebut bisa membahayakan jiwa dan kesehatan orang yang memakainya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan satu unit Satresnarkoba diantaranya M. NASIRUDIN;
 - Bahwa benar barang bukti yang di sita tersebut yang disita oleh Satnarkoba Polres Tuban adalah milik terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa sebelum ditangkap menggunakan Narkotika jenis sabu Bersama dengan Krendeng (DPO) dan temannya yang tidak dikenal;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;
2. Saksi Muhammad Nasirudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara terdakwa ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut, sudah keterangan Saksi yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tandatangan dalam BAP itu dan benar pula itu tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai saksi oleh Penuntut Umum karena pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Saksi dari Tim Satreskoba Polres Tuban mendapatkan informasi bahwa di warung tuak milik MOH telah adanya peredaran Narjotika jenis sabu dan Pil LL (double L) setelah kami menangkap terdakwa Mochamad Tri Cahyono dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada teerdapat sisa narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L);
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ini memiliki, menyimpan menggunakan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut di pergunakan sendiri dan Pil LL (double L) tersebut dari pengakuan terdakwa akan diedarkan;
- Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) dari seorang laki laki bernama KRENDENG (DPO) beralamat di Desa Mbantan Kec. Kerek, Kab. Tuban;
- Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) dari KRENDENG (DPO), sebanyak 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;
- Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 poket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Pil LL (double L) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang kami sita yaitu 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah di tes urinnya dan hasilnya terdakwa ditemukan positif pengguna narkotika dan positif metamfetamina;
- Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari KRENDENG (DPO) baru sekali;
- Bahwa atas pengakuannya bahwa terdakwa mengedarkan Pil LL (double L), kepada orang yang membutuhkan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) tersebut bisa membahayakan jiwa dan kesehatan orang yang memakainya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan satu unit Satresnarkoba diantaranya M. NASIRUDIN;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang di sita tersebut yang disita oleh Satnarkoba Polres Tuban adalah milik terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebelum ditangkap menggunakan Narkotika jenis sabu Bersama dengan Krendeng (DPO) dan temannya yang tidak dikenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernahdimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan Terdakwa ini;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa yang berikan kepada Penyidik tersebut sudah keterangan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tandatangan dalam BAP tersebut dan benar pula itu tandatangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Terdakwa telah ditangkap dari Tim Satreskoba Polres Tuban karena Terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir, dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban karena Terdakwa menyimpan dan memakai Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L);
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) tersebut tidak mempunyai ijinnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) tersebut dari seorang laki laki bernama KRENDENG (DPO) beralamat di Desa Mbantan Kec. Kerek, Kab. Tuban;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan Pil LL (double L) tersebut Terdakwa diedarkan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tahu karena yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) terlalu banyak akan membahayakan jiwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari KRENDENG (DPO) baru sekali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dan Pil LL (double L) dari KRENDENG (DPO), sebanyak 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 poket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pil LL (double L) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Sat Narkoba Polres Tuban pada saat diwarung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Bersama dengan KRENDENG (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri sedangkan Pil LL (double L), Terdakwa edarkan kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari KRENDENG (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa sadar dan tahu bahwa apa yang Terdakwa lakukan itu melanggar ketentuan undang undang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut masalah Narkoba dan perkara yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (double L), kepada orang yang membutuhkan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL (double L) kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 butirnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,68 gram;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,94 gram;
3. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) perangkat alat hisap (botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya);
5. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih;
6. Korek api gas;
7. Pil LL (Double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa Mochamad Tri Cahyono Alias Sipit Bin Parjik telah ditangkap oleh saksi Mokhlisin., S.H. dan saksi Muhammad Nasirudin Bersama Tim selaku Anggota Polisi Satreskoba Polres Tuban karena sehubungan dengan Narkotika Jenis Sabu dan obat keras jenis Pil LL (double L);
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal saudara krendeng (DPO) datang bersama temannya ke warung tuak tempat terdakwa bekerja dan menawari terdakwa Narkotika Jenis sabu sabu. Lalu terdakwa bersama dengan Krendeng (DPO) dan teman dari Krendeng (DPO) memakai atau menghisap narkotika Jenis sabu sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang ujung pipet kaca tersebut disambung dengan pipet plastik yang ujung pipet plastik satunya lagi masuk kedalam air dalam bong selanjutnya sabu yang ada didalam pipet kacat tersebut di bakar degan menggunakan korek api gas yang apinya telah di setel menjadi kecil dan asap yang masuk ke dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang tergantung atau tidak menyentuh air sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa benar pada saat hisapan yang ke 2 (dua) kali teman dari Krendeng (DPO) meninggalkan warung tuak tersebut. lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, satuan Resnarkoba Polres Tuban yaitu saksi Muhammad Nasirudin dan saksi Mokhlisin melakukan penggerebakan di Warung Tuak tersebut namun pada saat itu Krendeng (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 poket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Pil LL (double L) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 10967/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : MOCHAMAD TRI CAHYONO alias SIPIT BIN PARJI dengan nomor :

- 22966/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,536$ gram

- 22967/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram

- 22968/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,679$ gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22966/2022/NNF dan 22967/2022/NNF tersebut adalah benar kristal

Metamfetamina, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

22968/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif

Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk

Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras

- Bahwa benar perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak dalam pengobatan dan pengawasan dokter;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan Pil LL (double L) kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 butirnya;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan



keuntungan secara instan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama, oleh karena dakwaan pertama disusun secara alternatif maka sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang- Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 mengartikan Penyalah Guna sebagai “Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum” yaitu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat izin atau surat surat yang sah terhadap barang tersebut atau dalam artian bahwa Penggunaan Narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan)” yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi diatas, penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yaitu **Mochamad Tri Cahyono Alias Sipit Bin Parjik** orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain selain Terdakwa sebagaimana dalam tempus dan locus delicti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa Mochamad Tri Cahyono Alias Sipit Bin Parjik telah ditangkap oleh saksi Mokhlisin., S.H. dan saksi Muhammad Nasirudin Bersama Tim selaku Anggota Polisi Satreskoba Polres Tuban karena sehubungan dengan Narkotika Jenis Sabu dan obat keras jenis Pil LL (double L);
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal saudara krendeng (DPO) datang bersama temannya ke warung tuak tempat terdakwa bekerja dan menawari terdakwa Narkotika Jenis sabu sabu. Lalu terdakwa bersama dengan Krendeng (DPO) dan teman dari Krendeng (DPO) memakai atau menghisap narkotika Jenis sabu sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang ujung pipet kaca tersebut disambung dengan pipet plastik yang ujung pipet plastik satunya lagi masuk kedalam air dalam bong selanjutnya sabu yang ada didalam pipet kacat tersebut di bakar degan menggunakan korek api gas yang apinya telah di setel menjadi kecil dan asap yang masuk ke dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang tergantung atau tidak menyentuh air sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa benar pada saat hisapan yang ke 2 (dua) kali teman dari Krendeng (DPO) meninggalkan warung tuak tersebut. lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, satuan Resnarkoba Polres Tuban yaitu saksi Muhammad Nasirudin dan saksi Mokhlisin melakukan penggerebakan di Warung Tuak tersebut namun pada saat itu Krendeng (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 poket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Pil LL (double L) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 10967/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : MOCHAMAD TRI CAHYONO alias SIPIT BIN PARJI dengan nomor :

- 22966/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,536$ gram

- 22967/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram

- 22968/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,679$ gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22966/2022/NNF dan 22967/2022/NNF tersebut adalah benar kristal

Metamfetamina, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

22968/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk

Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras

- Bahwa benar perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak dalam pengobatan dan pengawasan dokter;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa HUSNI TIMUR bin DWI SURYA HARYANTO dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang/berprofesi sebagai pihak yang berhak dan memiliki izin yang sah menurut Undang-Undang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi atau setidaknya tidak memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran/persediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan serta alat tersebut tidak dipakai olehnya dalam rangka melakukan penelitian tetapi Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan juga Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang mendapatkan resep dari dokter untuk mengkonsumsi obat atau narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terlebih untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 1 "setiap penyalah guna Narkotika golongan I" dimana unsur tersebut telah memenuhi dari perbuatan Terdakwa sehingga dari pertimbangan tersebut telah nyata Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama alternatif Ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua, oleh karena dakwaan Kedua telah disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3):

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Mochamad Tri Cahyono Alias Sipit Bin Parjik** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3)”;

Menimbang, bahwa frasa unsur “dengan sengaja” diartikan bahwa seseorang melakukan perbuatan telah menghendaki mengetahui dan menginsafi terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini mengikuti atas perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu maka dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 WIB di warung tuak milik MOH tepatnya di Dusun Jetis Desa Sekarmontong Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, terdakwa Mochamad Tri Cahyono Alias Sipit Bin Parjik telah ditangkap oleh saksi Mokhlisin., S.H. dan saksi Muhammad Nasirudin Bersama Tim selaku Anggota Polisi Satreskoba Polres Tuban karena sehubungan dengan Narkotika Jenis Sabu dan obat keras jenis Pii LL (double L);
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal saudara krendeng (DPO) datang bersama temannya ke warung tuak tempat terdakwa bekerja dan menawari terdakwa Narkotika Jenis sabu sabu. Lalu terdakwa bersama dengan Krendeng (DPO) dan teman dari Krendeng (DPO) memakai atau menghisap narkotika Jenis sabu sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca yang ujung pipet kaca tersebut disambung dengan pipet plastik yang ujung pipet plastik satunya lagi masuk kedalam air dalam bong selanjutnya sabu yang ada didalam pipet kacat tersebut di bakar degan menggunakan korek api gas yang apinya telah di setel menjadi kecil dan asap yang masuk ke dalam bong tersebut terdakwa hisap melalui pipet plastik yang tergantung atau tidak menyentuh air sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa benar pada saat hisapan yang ke 2 (dua) kali teman dari Krendeng (DPO) meninggalkan warung tuak tersebut. lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 00.05 Wib, satuan Resnarkoba Polres Tuban yaitu saksi Muhammad Nasirudin dan saksi Mokhlisin melakukan penggerebakan di Warung Tuak tersebut namun pada saat itu Krendeng (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,68 gram yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya dan terdapat pipet kaca yang masih ada terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, korek api gas dan Pil LL (double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;

- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 poket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Pil LL (double L) dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (No. Lab : 10967/NNF/ 2022) Hari Selasa tanggal 29 November 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T..disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : MOCHAMAD TRI CAHYONO alias SIPIT BIN PARJI dengan nomor :

- 22966/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,536$ gram

- 22967/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ gram

- 22968/2022/NNF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,679$ gram

Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 22966/2022/NNF dan 22967/2022/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 22968/2022/NNF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Obat Keras

- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan Pil LL (double L) kepada orang yang membutuhkan dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 10 butirnya;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki untuk menjual atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat keras jenis Pil LL (double L) Yang Tidak Memiliki Izin Edar, hal tersebut dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja untuk mengedarkan tanpa memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu karena dari mengedarkannya agar Terdakwa memperoleh keuntungan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3)” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Pertama alternatif ketiga dan dakwaan Kedua alternatif kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurung yang lamanya pula akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,68 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,94 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) perangkat alat hisap (botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya), 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih, Korek api gas, Pil LL (Double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan penyalhgunaan obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mochamad Tri Cahyono Alias Sipit Bin Parjik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu**”;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** serta denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,68 gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,94 gram;
 3. 1 (satu) lembar tissu warna putih;
 4. 1 (satu) perangkat alat hisap (botol sprite yang terpasang 2 sedotan plastik warna putih pada tutupnya);
 5. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik warna putih;
 6. Korek api gas;
 7. Pil LL (Double L) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H., Nofan Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H. , Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)